



PUTUSAN

Nomor 299 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DAMRES HUTABARAT**, bertempat tinggal di Sitadatada, Nomor 1, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SALTUR HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Sitadatada, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. **LAMSIHAR HUTABARAT**, bertempat tinggal di Sitadatada, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. **JENRI HUTABARAT**, bertempat tinggal di Perumahan Pagar Beringin, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar Michael Ericson Sirait, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tarutung II Nomor 1 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MORHAN HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Matahari Raya, Lk. III, Nomor 42, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SOTARDUGA HUTABARAT**, bertempat tinggal di Sitadatada, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **TARDAS HUTABARAT**, bertempat tinggal di Perumnas Pagar Beringin, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. **BERTAN HUTABARAT**, bertempat tinggal di Sitadatada, Dusun IV, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. **BAIK PARDIMPUAN HUTABARAT**, bertempat tinggal di Simpang Perumnas Pagar Beringin, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
5. **BARISAN HUTABARAT**, bertempat tinggal di Sitadatada, Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah perkara a *quo* adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Desa Pagar Batu, terdaftar atas nama Morhan Hutabarat, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur tanggal 3 November 2015, Nomor 201/Pagarbatu/2015, dengan luas 15.170 m² (lima belas ribu seratus tujuh puluh meter persegi), tanggal 24 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Umum (Kompleks Perumnas);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas);
- Sebelah timur berbatasan dengan Kuburan Umum;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas);
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk mencabut sendiri tanaman-tanaman yang ditanami oleh Para Tergugat serta mencabut sendiri plang yang telah dipasang oleh Para Tergugat;
- Menyatakan Para Tergugat/pihak Lain agar tidak melakukan segala bentuk kegiatan di atas tanah milik Penggugat, dengan cara melakukan atau menyuruh melakukan menanam tanaman lagi di atas tanah milik Penggugat dan memasang plang kembali;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Desa Pagar Batu, terdaftar atas nama Morhan Hutabarat, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur tanggal 3 November 2015, Nomor 201/Pagarbatu/2015, dengan luas 15.170 m² (lima belas ribu seratus tujuh puluh meter persegi), tanggal penerbitan 24 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan umum (kompleks Perumnas);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas);
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kuburan Umum;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas);
- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanpa syarat apa pun kepada Penggugat, yang selanjutnya apabila Para Tergugat tidak mengindahkan dan menjalankan putusan tersebut, maka Penggugat dapat meminta bantuan untuk perintah pengosongan atas tanah perkara *a quo* yang dibantu dengan alat-alat keamanan Negara;
- Menghukum Para Tergugat untuk mencabut tanaman-tanaman yang ditanami oleh Para Tergugat sendiri di atas tanah milik Penggugat dan mencabut plang yang didirikan oleh Para Tergugat;
- Menghukum Para Tergugat dan pihak-pihak lainnya agar tidak melakukan perbuatan (segala bentuk kegiatan apa pun) menanami tanaman-tanaman kembali dan memasang plang di atas tanah milik Penggugat baik sekarang maupun di kemudian hari;
- Menyatakan secara hukum putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya *verzet*, banding, maupun kasasi;
- Menghukum Para Tergugat apabila lalai dan tidak menjalankan putusan, maka Para Tergugat membayar uang *dwangsom* uang paksa yang setiap harinya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) langsung seketika diserahkan kepada Penggugat setelah perkara *a quo* diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dengan rincian sebagai berikut:



1. Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan alasan hukum yang Penggugat sampaikan di dalam gugatan perkara *a quo*, penggugat tidak dapat menguasai, mengusahai, mengerjakan, menyewakan baik sebahagian, ataupun seluruhnya, dan memungut dari hasil tanah miliknya sendiri, dan tidak dapat melakukan transaksi perbuatan hukum baik menjual, menyewakan, menjaminkan (hak tanggungan) dan lain sebagainya;
2. Yang selanjutnya terhadap kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan alasan hukum yang Penggugat sampaikan di dalam perkara *a quo* bahwasanya Penggugat merasa dilecehkan dan tidak terhargai dan yang merasa mendapat malu di tengah-tengah masyarakat di sekitar tanah milik Penggugat maupun pada umumnya di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan cara Para Tergugat tetap menyatakan tanah tersebut masih dalam sengketa yang didirikan Para Tergugat dengan cara memasang plang serta berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan para Tergugat juga menyampaikan kepada para calon pembeli yang menyatakan tanah ini masih dalam sengketa juga bukan milik Morhan Hutabarat;
- Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Desa Pagar Batu, terdaftar atas nama Morhan Hutabarat, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur tanggal 3 November 2015, Nomor 201/Pagarbatu/2015, dengan luas 15.170 m² (lima belas ribu seratus tujuh puluh meter persegi), tanggal penerbitan 24 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Umum (kompleks Perumnas);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas);
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kuburan Umum;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

- Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Alm. St. Pintor Hutabarat (Op. Momos), Alm. K.K. Alfared Hutabarat (Op. Damres), dan Alm. Kasi Hutabarat (Op. Buha) adalah pemilik sah tanah terperkara;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris dari Alm. St. Pintor Hutabarat (Op. Momos), sedangkan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris dari Alm. K.K. Alfared Hutabarat (Op. Damres), dan ahli waris dari Alm. Kasi Hutabarat (Op. Buha);
- Menyatakan tanah seluas 15.170 m² yang terletak di Desa Pagar Batu. Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Nenas dan Tanah Milik Sotarduga Hutabarat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Protokol Perumnas Pagarbatu;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik marga Sipahutar, tanah milik marga Manalu, dan tanah milik marga Lubis, tanah milik Gereja GPI, dan tanah perwakafan keluarga Penggugat dan keluarga Para Tergugat;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Protokol Perumnas Pagarbatu;

Adalah tanah milik bersama Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

- Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah mengklaim tanah milik bersama ahli waris dari Alm. St. Viktor Hutabarat (Op. Momos). ahli waris dari Alm. K.K. Alfaret Hutabarat (Op. Damres), dan ahli waris dari Alm. Kasi Hutabarat (Op. Buha) sebagai milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur tanggal 3 November 2015, Nomor 201/Pagar Batu/2015, dengan luas 15.170 m², tanggal 24 Februari 2016, karena diterbitkan dengan melawan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi atas tanah perkara;
- Menyatakan tidak berharga, tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi atas tanah perkara;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*),

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trt, tanggal 10 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI, IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Desa Pagar Batu, terdaftar atas nama Morhan Hutabarat, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur tanggal 3 November 2015, Nomor 201/Pagarbatu/2015, dengan luas 15.170 m² (lima belas ribu seratus tujuh puluh meter persegi), tanggal penerbitan 24 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Umum (kompleks Perumnas);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas);

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan Kuburan Umum;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum (Perumnas);
 - 4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanpa syarat apa pun kepada Penggugat yang selanjutnya apabila Para Tergugat tidak mengindahkan dan menjalankan putusan tersebut, maka Penggugat dapat meminta bantuan untuk perintah pengosongan atas tanah perkara a *quo* yang dibantu dengan alat-alat keamanan Negara;
 - 5. Menghukum Para Tergugat untuk mencabut tanaman-tanaman yang ditanami oleh Para Tergugat sendiri di atas tanah milik Penggugat dan mencabut plang yang didirikan oleh Para Tergugat;
 - 6. Menghukum Para Tergugat dan pihak-pihak lainnya agar tidak melakukan perbuatan (segala bentuk kegiatan apa pun) menanam tanaman-tanaman kembali, dan memasang plang di atas tanah milik Penggugat baik sekarang maupun di kemudian hari;
 - 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat I, III, IV, V, VI, IX dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat I, III, IV, V, VI, IX dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp4.468.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 642/PDT/2019/PT MDN, tanggal 26 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V, VI dan IX tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trt, tanggal 10 September 2019, yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V, VI, dan IX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2237 K/Pdt/2021, tanggal 21 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SOTARDUGA HUTABARAT, 2. DAMRES HUTABARAT, 3. SALTUR HUTABARAT, 4. LAMSIHAR HUTABARAT, 5. JENRI HUTABARAT tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2237 K/Pdt/2021, tanggal 21 September 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, IV, V, VI, IX/Pembanding I, III, IV, V, VI/Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V pada tanggal 6 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV, V, VI, IX/Pembanding III, IV, V, VI/Pemohon Kasasi II, III, IV, V dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 12/Akta.PK/2022 *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2019/ PN Trt *juncto* Nomor 642/Pdt/2019/PT Mdn *juncto* Nomor 2237 K/Pdt/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2022 dan 12 Desember 2022, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. DAMRES HUTABARAT; 2. SALTUR HUTABARAT; 3. LAMSIHAR HUTABARAT dan 4. JENRI HUTABARAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 10 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 642/Pdt/2019/PT MDN tanggal 26 Maret 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2237 K/Pdt/2021 tanggal 21 September 2021;

Mengadili kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI, IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. St. Pintor Hutabarat (gelar ompu Momos), Alm. KK. Alfared Hutabarat (gelar ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (gelar ompu Buha) adalah pemilik sah tanah terperkara dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, IV, V, VI, IX Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II, VII dan VIII Konvensi/Turut Tergugat I, II, III Rekonvensi masing-masing merupakan Ahli Waris Alm. St. Pintor Hutabarat (gelar ompu Momos), Alm. KK. Alfared Hutabarat (gelar ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (gelar ompu Buha);
4. Menyatakan tanah seluas 15.170m² yang terletak di Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Umum (Kompleks Perumnas);
 - Sebelah Selatan : Jalan Umum (Perumnas);
 - Sebelah Timur : Kuburan Umum;
 - Sebelah Barat : Jalan Umum (Perumnas);Adalah tanah milik bersama Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, IV, V, VI, IX Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II, VII dan VIII Konvensi/Turut Tergugat I, II, III Rekonvensi;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor 118/2011/V/P/2005 tanggal 2 Mei 2005, yang isinya menerangkan "Alm. St. Pintor Hutabarat (gelar ompu Momos), Alm. KK. Alfared Hutabarat (gelar ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (gelar ompu Buha) memiliki sebidang tanah di Dusun IV Sitadatada, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipaholon, dan telah diwariskan kepada keturunannya, dan sebagai wakilnya kepada sdr. Morhan Hutabarat (Ompu Theresia) (ic. Termohon PK) dan merupakan keturunan dari salah satu Ompu tersebut (Ompu Momos)" sah, berharga dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor 118/2011/V/P/2005 tanggal 2 Mei 2005, yang isinya menerangkan: “Morhan Hutabarat (ic. Termohon PK) (gelar amani Momos) memiliki 2 (dua) bidang tanah seluas 4,5 Ha yang terletak di Dusun IV Sitada-tada Dewa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama St Pintor Hutabarat (gelar Ompu Momos) karena pewarisan” tidak sah, tidak berharga dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah warisan dari Alm. St. Pintor Hutabarat (gelar ompu Momos), Alm. KK. Alfared Hutabarat (gelar ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (gelar ompu Buha) sebagai milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta tindakan mendaftarkan sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara di atas tanah terperkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 565/Desa Pagar Batu terdaftar atas nama Morhan Hutabarat, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara - Provinsi Sumatera Utara/Surat Ukur tanggal 03 November 2015 Nomor 201/Pagarbatu/2015 dengan luas 15.170 m² (lima belas ribu seratus tujuh puluh meter persegi) tanggal penerbitan 24 Februari 2016 tidak berkekuatan hukum sepanjang menyangkut tanah terperkara;
9. Menyatakan tidak berharga, tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, III, IV, V,VI, IX Konvensi atas tanah terperkara;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar secara sukarela ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 565/Desa Pagar Batu terdaftar atas nama Morhan Hutabarat, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara - Provinsi Sumatera Utara /Surat Ukur tanggal 03 November 2015 Nomor:201/Pagarbatu/2015 dengan luas 15.170 m2 (lima belas ribu seratus tujuh puluh meter persegi) tanggal penerbitan 24 Februari 2016, namun apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau menjalankan dan mengindahkan putusan ini, maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, IV, V,VI, IX Konvensi dapat upaya paksa dengan meminta bantuan dari Aparat Penegak Hukum yang berada diwilayah hukum Kabupaten Tapanuli Utara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena:

- Bahwa bukti baru berupa angka 1 dan 2 merupakan fotocopy surat penyerahan tanah dan surat pernyataan penyerahan hak dengan ganti rugi, keduanya hanya berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan terhadap novum angka 3 dan angka 4 adalah surat keterangan meninggal dunia dari Tardas Hutabarat dan surat silsilah Tarombo keturunan Ompo Longot Barat kedua surat tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan karena bukan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa;
- Bahwa terhadap bukti *novum* angka 5 berupa Surat Keterangan Nomor 118/2011/V/2005 tanggal 2 Mei 2005, bukti tersebut sudah pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan yang telah dipertimbangkan dan sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali DAMRES HUTABARAT dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DAMRES HUTABARAT, 2. SALTUR HUTABARAT, 3. LAMSIHAR HUTABARAT, dan 4. JENRI HUTABARAT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2023